



P U T U S A N
Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hengli Saputra bin Muhammad Sopah;**
Tempat lahir : Pendopo;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anggrek RT.02 RW.01 Kelurahan Air Lintang
Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan
24 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal
12 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November
2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan
tanggal 2 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2022
sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Anisyah Maryani, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "SERELO Lahat" yang beralamat di Blok E Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Penetapan Nomor 167/Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 26 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 21 Desember 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENGLI SAPUTRA BIN MUHAMMAD SOPAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **HENGLI SAPUTRA BIN MUHAMMAD SOPAH**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda senilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan** pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
5 (lima) butir **tablet warna coklat logo 'Batman'** masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan **1,897 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa **4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,518 gram** Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



6 (enam) butir **tablet warna coklat logo Kuda** masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan **2,298 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa **4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,526 gram** Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;

2 (dua) butir **tablet warna coklat logo 'Batman'** masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan **0,785 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa **1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,398 gram** Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;

2 (dua) butir **tablet warna coklat logo Kuda** masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan **0,748 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa **1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,371 gram** Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;

Pecahan tablet warna coklat dengan berat Netto **0,190 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik habis untuk pemeriksaan;

1 (satu) buah kotak rokok merk esse change double.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Hengli Saputra bin Muhammad Sopah**, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Desa Lebuay Bandung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi HENGLI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdri. NIA (DPO) mengajak bertemu di depan Bank BRI Muara Enim dengan tujuan untuk menitipkan narkotika golongan I jenis Pil Ekstasi untuk dijual kembali. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB (dini hari) sdri. NIA (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa posisi sdri. NIA sudah berada di depan Bank BRI Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HENGLI SAPUTRA untuk menjemput terdakwa yang pada saat itu sedang berada di terminal Regional Kabupaten Muara Enim. Setelah saksi HENGLI SAPUTRA datang lalu terdakwa bersama saksi HENGLI SAPUTRA pergi menuju depan Bank BRI Kabupaten Muara Enim. Setibanya di depan Bank BRI Kabupaten Muara Enim terdakwa langsung menemui sdri. NIA (DPO) dan sdri. NIA langsung menyerahkan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada terdakwa. kemudian sdri. NIA (DPO) menyuruh terdakwa menemui seseorang yang berada di dalam mobil ayla warna hitam yang tidak jauh dari Bank BRI Kabupaten Muara Enim. Setelah itu terdakwa bersama saksi HENGLI SAPUTRA langsung pergi menyerahkan narkotika jenis Pil ekstasi tersebut. Setelah itu sekira pukul 02.00 WIB (dini hari) terdakwa bersama saksi HENGLI SAPUTRA pergi menuju Desa Lebuay Bandung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat dengan tujuan ingin menyerahkan narkotika jenis Pil Ekstasi kepada sdr. WELLI (DPO). Pada saat di perjalanan terdakwa menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Change Double yang di dalamnya berisikan narkotika golongan I jenis Pil Ekstasi kepada saksi HENGLI SAPUTRA, kemudian saksi HENGLI SAPUTRA menyimpan dalam genggam tangan kirinya. Setelah tiba di Desa Lebuay Bandung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, saat terdakwa dan saksi HENGLI SAPUTRA sedang duduk ingin menyerahkan narkotika jenis Pil Ekstasi kepada seseorang. Kemudian secara tiba-tiba datanglah saksi ARIE

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



SETIAWAN dan saksi RONAL EFFRIN yang merupakan merupakan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Lahat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HENGLI SAPUTRA. Selanjutnya saat saksi ARIE SETIAWAN dan saksi RONAL EFFRIN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi HENGLI SAPUTRA dengan disaksikan oleh saksi BUSTOMI Bin IPIN (Alm), pada saat dilakukan pemeriksaan saksi HENGLI SAPUTRA melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Change Doble yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil tablet warna coklat berlogo kuda narkoba jenis Pil Ekstasi dan 5 (lima) butir Pil tablet warna coklat berlogo "Batman" narkoba jenis Pil Ekstasi dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir Pil tablet warna coklat berlogo kuda narkoba jenis Pil Ekstasi, 2 (dua) butir Pil tablet warna coklat berlogo "Batman" narkoba jenis Pil Ekstasi dan ½ (setengah) butir Pil tablet warna coklat berlogo kuda narkoba jenis Pil Ekstasi di pinggir jalan dekat terdakwa dan saksi HENGLI SAPUTRA duduk. Selanjutnya terdakwa dan saksi HENGLI SAPUTRA dibawa ke polres lahut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3247/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening berisi:
 - 5 (lima) butir **tablet warna coklat logo 'Batman'** masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan **1,897 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
 - 6 (enam) butir **tablet warna coklat logo Kuda** masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan **2,298 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.
2. 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,785 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3.
- 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,748 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 4.
- Pecahan tablet warna coklat dengan berat Netto **0,190 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 5.

Barang Bukti disita dari saksi **HENGLI SAPUTRA Bin MUHAMMAD SOPAH** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti **BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 dan BB 5 Positif MDMA** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti:

- **BB 1 tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,518 gram.**
- **BB 2 tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,526 gram.**
- **BB 3 tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,398 gram.**
- **BB 4 tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,371 gram.**
- **BB 5 habis untuk pemeriksaan.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3248/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik **urine** dengan volume 25 ml, milik Terdakwa **Hengli Saputra bin Muhammad Sopah**, yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut BB 2 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB 2 **Negatif Narkotika**. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB habis.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Hengli Saputra bin Muhammad Sopah**, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Desa Lebuay Bandung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi HENGLI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika Desa Lebuay Bandung, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Kemudian saksi ARIE SETIAWAN bersama saksi RONAL EFFRIN yang merupakan merupakan Anggota Satuan ResNarkoba Polres Lahat melakukan penyelidikan dan setelah sasaran orang tempat diketahui. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB saksi ARIE SETIAWAN bersama saksi RONAL EFFRIN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi HENGLI SAPUTRA. Selanjutnya saat saksi ARIE SETIAWAN dan saksi RONAL EFFRIN melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi HENGLI SAPUTRA dengan disaksikan oleh saksi BUSTOMI Bin IPIN (Alm), pada saat dilakukan pemeriksaan saksi HENGLI SAPUTRA melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Change Double yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 6 (enam) butir Pil tablet warna coklat berlogo kuda narkotika jenis Pil Ekstasi dan 5 (lima) butir

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



Pil tablet warna coklat berlogo "Batman" narkotika jenis Pil Ekstasi dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir Pil tablet warna coklat berlogo kuda narkotika jenis Pil Ekstasi, 2 (dua) butir Pil tablet warna coklat berlogo "Batman" narkotika jenis Pil Ekstasi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil tablet warna coklat berlogo kuda narkotika jenis Pil Ekstasi di pinggir jalan dekat terdakwa dan saksi HENGLI SAPUTRA duduk. Selanjutnya terdakwa dan saksi HENGLI SAPUTRA dibawa ke polres lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3247/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - 5 (lima) butir **tablet warna coklat logo 'Batman'** masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan **1,897 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.
 - 6 (enam) butir **tablet warna coklat logo Kuda** masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan **2,298 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.
2. 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisi:
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,785 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 3.
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,748 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 4.
 - Pecahan **tablet warna coklat** dengan berat Netto **0,190 gram**, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 5.

Barang Bukti disita dari saksi **HENGLI SAPUTRA Bin MUHAMMAD SOPAH** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti **BB 1, BB 2, BB 3, BB 4 dan BB 5 Positif MDMA** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti:

- **BB 1 tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,518 gram.**
- **BB 2 tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,526 gram.**
- **BB 3 tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,398 gram.**
- **BB 4 tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,371 gram.**
- **BB 5 habis untuk pemeriksaan.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3248/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M, M.T., Niryasti, S.Si., Msi dan Andre Taufik, S.T., M.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik **urine** dengan volume 25 ml, milik Terdakwa **Hengli Saputra bin Muhammad Sopah**, yang selanjutnya di dalam Berita Acara disebut BB 2 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti BB 2 **Negatif Narkotika**. Setelah dilakukan pemeriksaan berat BB habis.

Bahwa Terdakwa dalam hal **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



1. Saksi **Ronal Efrin Pratama, S.M. bin Darawi**, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Desa Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hengli Saputra bin Muhammad Sopah dan Sdri. Ria Mardiana binti Yamani (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi narkoba di daerah tersebut, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama Saksi Ari Setiawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat lainnya;
- Bahwa ketika ditangkap, terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 6 (enam) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda di duga narkoba jenis Ekstasi dan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat berlogo 'Batman' narkoba jenis Ekstasi dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda narkoba jenis Ekstasi, 2 (dua) butir pil tablet warna coklat berlogo "Batman" narkoba jenis Ekstasi dan ½ (setengah) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda narkoba jenis Ekstasi ditemukan di dalam kotak rokok ESSE Change Double ditemukan di semak-semak pinggir jalan di dekat posisi Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana duduk saat ditangkap, yang mereka akui adalah milik mereka;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana mengaku ia sebelumnya telah menerima barang tersebut dari Sdri. NIA (DPO) dengan cara Sdri. Ria Mardiana menerimanya sebagai titipan dengan tidak membayarkan sejumlah uang apapun, dan untuk diserahkan kembali kepada pembelinya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana lalu mengatakan pil diduga Ekstasi yang dititipkan oleh Sdri. NIA (DPO) tersebut hendak diserahkan kepada Sdr. WELLI yaitu sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pada saat menunggu Sdr. Welli tersebut Terdakwa dan Sdr. Hengli ditemukan dan ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana bahwa seluruh uang hasil dari penjualan pil diduga Ekstasi yang dititipkan Sdri. NIA tersebut akan mereka setorkan kepada Sdri. NIA, baru kemudian akan menerima upah, dan meski ada disebutkan Terdakwa namun Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa berapa bagian uang yang akan didapatkan Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana dari penjualan pil diduga Ekstasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana memang sudah menjadi Target Operasi (TO) Satres Narkoba Polres Lahat selama 2 (dua) bulan dengan sangkaan sebagai penjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk barang itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ari Setiawan bin Tri Martha Rizal, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Desa Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hengli Saputra bin Muhammad Sopah dan Sdri. Ria Mardiana binti Yamani (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan transaksi narkoba di daerah tersebut, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Ronal dan Anggota Sat Res Narkotika Polres Lahat lainnya;
- Bahwa ketika ditangkap, terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 6 (enam) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda di duga narkoba jenis Ekstasi dan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat berlogo 'Batman' narkoba jenis Ekstasi dan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda narkoba jenis Ekstasi, 2 (dua) butir pil tablet warna coklat berlogo "Batman" narkoba jenis Ekstasi dan ½ (setengah) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda narkoba jenis Ekstasi ditemukan di dalam kotak rokok ESSE Change Doble ditemukan di semak-semak pinggir jalan di dekat posisi Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana duduk saat ditangkap, yang mereka akui adalah milik mereka;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana mengaku ia sebelumnya telah menerima barang tersebut dari Sdri. NIA (DPO) warga Kota Pagar Alam dengan cara menerimanya sebagai titipan dengan tidak membayarkan sejumlah uang apapun, dan untuk diserahkan kembali kepada pembelinya;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana mengatakan pil diduga Ekstasi yang dititipkan oleh Sdri. NIA (DPO) tersebut hendak diserahkan kepada Sdr. WELLI yaitu sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana bahwa seluruh uang hasil dari penjualan pil diduga Ekstasi yang dititipkan Sdri. NIA kepada mereka tersebut akan mereka setorkan kepada Sdri. NIA, baru kemudian mereka akan diberikan upah oleh Sdri. NIA, namun pada saat sedang menunggu Sdr. Welli tersebut lah Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana ditemukan dan ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana memang sudah menjadi Target Operasi (TO) Satres Narkoba Polres Lahat selama 2 (dua) bulan dengan sangkaan sebagai penjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk barang itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB, di pinggir jalan yang terletak di Desa Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 6 (enam) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda narkoba jenis Ekstasi dan 5 (lima) butir pil tablet warna coklat berlogo 'Batman' narkoba jenis pil Ekstasi, 1 (satu) buah kertas timah rokok yang di dalamnya berisikan 2 (dua) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda narkoba jenis Ekstasi, 2 (dua) butir pil tablet warna coklat berlogo 'Batman' narkoba jenis Ekstasi dan ½ (setengah) butir pil tablet warna coklat berlogo kuda narkoba jenis Ekstasi yang ditemukan Petugas Kepolisian dari dalam kotak rokok ESSE Change Doble yang terletak di semak-semak di pinggir jalan dekat Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana duduk saat ditangkap, dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di mess tempat Terdakwa bekerja di Desa Muara Lawai Kec. Merapi timur Kab. Lahat, ia dihubungi oleh Sdri. Ria Mardiana dan diminta menemuinya di terminal regional Kabupaten Muara Enim, maka Terdakwa pun pergi menemui Sdri. Ria Mardiana. Kemudian di sana ia diberitahu dan diminta oleh Sdri. Ria Mardiana untuk menemaninya pergi menemui Sdri. NIA untuk mengambil Pil Ekstasi, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dan Sdri. RIA pun tiba di depan BRI Cabang Muara Enim dan di sana bertemu dengan Sdri. NIA. Sdri. Ria Mardiana lalu ia berbicara dengan Sdri. NIA dan langsung menerima titipan berupa pil Ekstasi tersebut dari Sdri. NIA;

Bahwa Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana tidak memeriksa berapa jumlah Pil Ekstasi yang dititipkan oleh Sdri. NIA kepada Sdri. Ria Mardiana tersebut;

Bahwa setelah mendapatkan pil Ekstasi tersebut dari Sdri. NIA, Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana lalu pergi menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mengendarai mobil Ayla warna hitam, dan kepada orang tak dikenal tersebut lalu Sdri. Ria Mardiana menyerahkan sebagian dari pil Ekstasi tersebut, yang jumlahnya tidak Terdakwa ketahui;

Bahwa dari si penerima yang mengendarai mobil Ayla tersebut Terdakwa ataupun Sdri. Ria Mardiana tidak menerima sejumlah uang apapun;

Bahwa setelah itu, pada sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi lagi bersama dengan Sdri. Ria Mardiana menuju Desa Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan tujuan ingin menyerahkan lagi Ekstasi tersebut kepada seorang lainnya yang bernama Sdr. WELLI, pada saat sedang berada di perjalanan tersebut Sdri. Ria Mardiana sempat menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Change Doble yang di dalamnya berisi pil Ekstasi tersebut kepada Terdakwa, kemudian setibanya di Desa Lebuay Bandung, pada saat Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana sedang duduk-duduk di pinggir jalan untuk menunggu penerima pil Ekstasi berikutnya yang tidak Terdakwa kenal, namun menurut Sdri. NIA bernama Sdr. WELLI, datanglah Petugas Polisi melakukan penangkapan kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana;

Bahwa ketika hendak ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sempat melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Change Doble yang di

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



dalamnya berisikan pil Ekstasi tersebut ke semak-semak di pinggir jalan di dekat posisi Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana duduk sebelumnya, dan Terdakwa sengaja melakukannya karena takut karena tau ekstasi dilarang;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menemani dan mengantarkan Sdri. Ria Mardiana untuk menyerahkan pil Ekstasi ke orang lain, pertama adalah kepada seorang yang mengemudi mobil Ayla berwarna hitam, dan kedua adalah seharusnya kepada Sdr. WELLI;

Bahwa Sdri. NIA menetapkan harga untuk setiap 1 (satu) pil Ekstasi akan dijual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari mengantarkan Sdri. Ria Mardiana menjualkan kembali Ekstasi titipan Sdri. NIA tersebut adalah Terdakwa akan diberikan sebagian pil Ekstasi jatah bagian Sdri. Ria Mardiana secara gratis;

Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah diberikan pil Ekstasi gratis oleh Sdri. Ria Mardiana, namun Terdakwa pernah membeli dan mengonsumsi sendiri pil Ekstasi sekira 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan tersebut;

Bahwa Terdakwa memahami pil diduga ekstasi tersebut adalah Narkotika yang peredarannya dilarang oleh hukum;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima dan menguasai Narkotika jenis tertentu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

5 (lima) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan **1,897 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa **4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,518 gram** Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;

6 (enam) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan **2,298 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa **4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,526 gram** Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;



2 (dua) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan **0,785 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa **1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,398 gram** Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;

2 (dua) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan **0,748 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa **1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,371 gram** Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;

Pecahan tablet warna coklat dengan berat Netto **0,190 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik BB habis untuk pemeriksaan;

1 (satu) buah kotak rokok merek "Esse Change Double";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 3247/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

- o 5 (lima) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan 1,897 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,518 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;
- o 6 (enam) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan 2,298 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,526 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;
- o 2 (dua) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,785 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,398 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,748 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,371 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi; dan
- o Pecahan tablet warna coklat dengan berat Netto 0,190 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik BB habis untuk pemeriksaan;

Ditemukan seluruhnya mengandung zat MDMA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 3248/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) botol plastik bening berisi sampel urine milik Terdakwa, ditemukan negatif/tidak mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran dalam perkara ini, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas tentang peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri seorang terdakwa, haruslah dengan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri seorang terdakwa, Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu Sistem Negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk*). Artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, melainkan sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut sekalipun seorang terdakwa memberi keterangan yang menurut Penuntut Umum telah menunjukkan dirinya bersalah, sesuai Pasal 189 ayat (4) yang menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan ini berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktek "tumbal" di persidangan, karena bisa saja dalam suatu perbuatan pidana pelaku sesungguhnya memaksa atau membujuk seseorang lainnya untuk mengaku sebagai si pembuat demi menghindari sanksi pidana. Inilah mengapa dalam suatu perkara pidana, Hakim wajib mencari kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya menemui lalu mengantarkan Sdri. Ria Mardiana (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menemui dan menerima barang yang diduga Narkotika jenis Ekstasi dari atau dengan bantuan dari seseorang bernama Sdri. NIA (DPO), dan untuk sejumlah pil diduga ekstasi tersebut, Terdakwa ataupun Sdri. Ria Mardiana tidak membayarkan sejumlah uang apapun kepada Sdri. NIA tersebut, namun Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana bersepakat akan bersama-sama pergi menyerahkan kembali pil Ekstasi kepada orang lain selaku pembelinya, dan adapun pil ekstasi tersebut Terdakwa terima dalam kemasan tersimpan sebuah kotak rokok yang tidak mereka ketahui berapa banyak jumlahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa kemudian sebelum dirinya ditangkap dan ditemukannya barang bukti berupa kotak rokok berisi sejumlah pil Ekstasi tersebut di atas oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sudah lebih dulu sempat menemui Sdri. Ria Mardiana menyerahkan 5 (lima) butir pil Ekstasi kepada seorang pengemudi mobil merek Ayla warna hitam yang Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana temui di dekat BRI Kabupaten Muara Enim. Kemudian sehabis itu, pada dini hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana kembali pergi menuju sekitar jalan yang terletak di Desa Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat untuk menyerahkan lagi Ekstasi tersebut kepada seorang bernama Sdr. WELLI sesuai permintaan Sdri. NIA, yang mana untuk setiap 1 (satu) butir pil Ekstasi itu akan dijual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun belum sempat bertemu calon pembelinya, datanglah Para Saksi bersama Tim Satres Narkoba Polres Lahat lainnya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana. Sehingga barang bukti tersebut di atas ditemukan dan disita saat penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata tidak diajukan saksi fakta yang menyaksikan secara langsung tentang peristiwa yang diterangkan oleh terdakwa tersebut di atas, selain mengenai telah terjadinya penangkapan dan penemuan barang bukti pada waktu dan tempat tersebut di atas, sehingga untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran peristiwa yang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterangkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakan wewenangnya untuk menarik petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini, yang dilakukan secara arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan (vide Pasal 188 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Ronal dan Saksi Ari Setiawan pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat pada saat penangkapan dan penggeledahan hanya menyita barang bukti berupa sebuah kotak rokok yang di dalamnya terdapat sejumlah pil diduga Ekstasi sebagaimana tersebut di atas dari pinggir jalan tempat Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana berada, lalu berdasarkan interogasi Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sama dengan uraian keterangan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Ekstasi tersebut adalah sebagian dari yang sebelumnya Terdakwa dapat dengan menerima cuma-cuma dari Sdr. NIA, untuk diserahkan kembali kepada beberapa pembeli yang ditentukan Sdri. NIA;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya" dikaitkan dengan penalaran secara logis atas peristiwa yang diterangkan oleh Para Saksi di atas, maka secara kausalitas Majelis Hakim mencermati bahwa ditemukannya barang bukti berupa pil diduga ekstasi tersebut di atas, dalam keadaan telah terkemas sedemikian rupa dalam plastik klip dan tersimpan dalam kotak rokok, dan dalam jumlah yang sedemikian, bersama-sama adalah rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari rangkaian perbuatan, kejadian, atau keadaan sebelumnya, yaitu bahwa Terdakwa telah lebih dulu menemani Sdri. Ria Mardiana pergi menerima dan telah dan/atau akan menyerahkan kembali sebagian pil diduga ekstasi tersebut kepada orang lain, sehingga untuk dapat menyerahkan/menjual kembali Ekstasi tersebut, Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana haruslah lebih dahulu memperoleh pil diduga ekstasi tersebut dengan cara menerimanya dari Sdri. NIA (DPO) dengan bantuan Sdri. Ria Mardiana tersebut, lalu karena calon pembelinya lebih dari seorang dan akan ditemui pada beberapa tempat yang berbeda, tentu Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana harus pergi ke tempat yang ditentukan dengan pula membawa bersamanya pil diduga ekstasi tersebut tersebut, dan paket-paket pil diduga ekstasi tersebut lah yang ditemukan dan disita Para Saksi dari Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana, karena apabila pil diduga Ekstasi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk mereka konsumsi sendiri, tentu tidak ada alasan bagi Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana untuk berada di pinggir jalan pada dini hari sekira pukul 02.00 WIB sementara mereka memiliki kendaraan sendiri. Oleh karena itu berdasarkan persesuaian-persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut (*Vide* Pasal 188 ayat (2) KUHAP), Majelis Hakim menarik petunjuk untuk dipergunakan sebagai alat bukti, guna menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dikaitkan dengan alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Desa Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, dan pada saat itu turut pula ditangkap Sdri. Ria Mardiana binti Yamani (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana itu, Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian menemukan dan menyita dari mereka barang bukti tersebut di atas yang pada pokoknya sejumlah pil jenis Ekstasi, yang terkemas dalam sebuah kotak rokok yang tergeletak di pinggir jalan, karena sebelumnya sempat sengaja dibuang oleh Terdakwa dengan maksud agar tidak ditemukan Petugas Polisi, barang bukti mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa dalam rincian sebagaimana tersebut di atas, yaitu adalah yang menjadi barang bukti dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa lebih dulu dihubungi oleh Sdri. Ria Mardiana, dan lalu dijelaskan Sdri. Ria Mardiana ia ingin minta diantarkan menemui Sdri. NIA, dan keduanya bersepakat untuk bersama-sama pergi menuju depan Bank BRI Kabupaten Muara Enim untuk menemui Sdri. NIA;
- Bahwa setibanya di depan Bank BRI Kabupaten Muara Enim tersebut, Sdri. Ria Mardiana pun menemui Sdri. NIA, dan menerima dari Sdri. NIA sejumlah pil diduga Ekstasi dengan permintaan agar diserahkan lagi kepada orang lainnya sebagai pembeli, sehingga untuk tujuan itu Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana pun bersama-sama pergi dan menemui serta menyerahkan pil Ekstasi kepada orang yang dimaksudkan oleh Sdri. NIA tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa lalu pergi lagi bersama dengan Sdri. Ria Mardiana menuju

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan tujuan ingin menyerahkan lagi Ekstasi tersebut kepada seorang lainnya yang menurut Terdakwa bernama Sdr. WELLI, dengan lebih dulu dititipkan 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Change Doble yang di dalamnya berisi seluruh pil Ekstasi tersebut oleh Sdri. Ria Mardiana, kemudian setibanya di Desa Lebuay Bandung, pada saat Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana sedang duduk di pinggir jalan untuk menunggu Sdr. WELLI tersebut, datanglah Petugas Polisi, di antaranya Para Saksi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana, serta ditemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa Sdri. NIA menetapkan harga untuk setiap 1 (satu) pil Ekstasi tersebut akan dijual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang penjualannya akan Terdakwa serahkan kepada Sdri. NIA tersebut, sedangkan Terdakwa akan menerima keuntungan berupa akan diberikan sebagian dari antara pil Ekstasi jatah Sdri. Ria Mardiana yang ia terima dari Sdri. NIA tersebut secara cuma-cuma, yang akan mereka konsumsi bersama;
- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 3247/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti tersebut di atas, seluruhnya diketahui mengandung zat MDMA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti di atas, yang dikenal dengan nama 'Ekstasi' adalah barang berupa pil atau tablet beragam warna dan bentuk yang mengandung zat MDMA, adalah suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 37 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Hengli Saputra bin Muhammad Sopah**, yang



berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I, yang berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan, artinya hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya peredarannya hanya meliputi kegiatan “penyaluran” dalam konteks Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”, selanjutnya Pasal 41 menyatakan “*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, artinya tidak dapat diperjual-belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang wajibnya hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara 'tanpa hak atau melawan hukum' dalam Pasal a quo, yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur Ad. 3. dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur Ad. 2. ini;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur Ad. 3 sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*" (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur Ad. 3. ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Menawarkan untuk dijual*" adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan dengan kesepakatan imbalan tertentu. Orang lain yang melakukan penjualan tersebut akan mendapat kesempatan berupa kekuasaan menjual, dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan tertentu atau berjumlah tertentu yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



sesuai kesepakatan. “Menawarkan untuk dijual” juga dapat dilakukan secara langsung oleh yang menyediakan, kepada calon pembeli, baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya maupun tidak, namun tetap haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti telah terjadi transaksi, setelah terlebih dahulu ada pertemuan--baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya--yang melahirkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak lagi ada pada si Penjual, atau apabila barang itu diberikan terlebih dahulu sedangkan uang pembayarannya akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang tersebut dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus diterima seketika oleh si penjual, melainkan dapat terjadi pada waktu yang disepakati si penjual dan si pembeli;

Menimbang, menurut KBBI disebutkan bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang ingin diperoleh, dan haruslah ada pembayaran baik materiil maupun imateriil, yang nilainya sebanding dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut si Perantara mendapatkan keuntungan/imbalan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, kemudian orang tersebut mendapat keuntungan berupa barang baik yang diterimanya dari si penjual ataupun dari si pembeli, berupa komisi/imbalan maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu imbalan atau keuntungan disini dapat berupa menerima uang, barang, jasa, atau fasilitas tertentu, tanpa memperdulikan kesetaraan nilai imbalan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, yang sesuai kesepakatan. Selanjutnya, menurut KBBI yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kekuasaan orang lain. Sedangkan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, baik dalam bentuk penyerahan yang dilakukan secara langsung antara si pemberi dan si penerima, maupun dengan cara mengambilnya dari suatu tempat tertentu yang disepakati si pemberi dan si penerima, sehingga pada pokoknya akibat dari menerima tersebut adalah barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di pinggir jalan di Desa Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat, dan pada saat itu turut pula ditangkap Sdri. Ria Mardiana binti Yamani (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana itu, Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian menemukan dan menyita dari mereka barang bukti tersebut di atas yang pada pokoknya sejumlah pil jenis Ekstasi, yang terkemas dalam sebuah kotak rokok yang tergeletak di pinggir jalan, karena sebelumnya sempat sengaja dibuang oleh Sdri. Ria Mardiana dengan maksud agar tidak ditemukan Petugas Polisi, barang bukti mana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa dalam rincian sebagaimana tersebut di atas, yang adalah menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa lebih dulu dihubungi oleh Sdri. Ria Mardiana, karena Sdri. Ria Mardiana ingin menemui Sdri. NIA untuk mengambil titipan pil Ekstasi, dan untuk maksud itu Terdakwa pun diminta Sdri. Ria Mardiana untuk bersama-sama pergi menuju depan Bank BRI Kabupaten Muara Enim untuk menemui Sdri. NIA tersebut. Setibanya di depan Bank BRI Kabupaten Muara Enim tersebut, Sdri. Ria Mardiana pun bertemu dan menerima dari Sdri. NIA sejumlah pil diduga Ekstasi dengan kesepakatan barang itu akan diserahkan lagi kepada orang lainnya sebagai pembeli, sehingga untuk tujuan itu Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana pun pergi dan menemui serta menyerahkan pil Ekstasi kepada orang yang dimaksudkan oleh Sdri. NIA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdri. Ria Mardiana pergi menuju Desa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat dengan tujuan ingin menyerahkan lagi Ekstasi tersebut kepada seorang lainnya yang menurut Terdakwa bernama Sdr. WELLI, dengan posisi 1 (satu) buah kotak rokok ESSE Change Doble yang di dalamnya berisi seluruh pil Ekstasi tersebut ada dipegang dan disimpan oleh Terdakwa, kemudian setibanya di Desa Lebuay Bandung, pada saat Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana sedang duduk di pinggir jalan untuk menunggu Sdr. WELLI tersebut, datanglah Petugas Polisi, di antaranya Para Saksi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana, serta ditemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa Sdri. NIA menetapkan harga untuk setiap 1 (satu) pil Ekstasi tersebut akan dijual seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya akan diserahkan seluruhnya kepada Sdri. NIA tersebut, sedangkan Terdakwa akan menerima keuntungan berupa diberi sebagian dari Ekstasi jatah Sdri. Ria Mardiana yang ia terima dari Sdri. NIA tersebut secara cuma-cuma, untuk mereka konsumsi bersama-sama;
- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 3247/NNF/2022 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 25 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa:
 - o 5 (lima) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan 1,897 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,518 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;
 - o 6 (enam) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan 2,298 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,526 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;
 - o 2 (dua) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,785 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,398 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,748 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,371 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi; dan
- o Pecahan tablet warna coklat dengan berat Netto 0,190 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik BB habis untuk pemeriksaan;

Seluruhnya diketahui mengandung zat MDMA yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti di atas, atau yang dikenal dengan nama 'Ekstasi' adalah benda berupa pil atau tablet beragam warna dan bentuk yang mengandung zat MDMA, yaitu adalah suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 37 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan, yang secara aktif dapat menimbulkan akibat berupa perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Narkotika. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, di antara alternatif sub unsur berupa delik perbuatan dalam Pasal 114 adalah tentang perbuatan "*Menerima*" dan "*Menjadi perantara dalam jual beli*" sebagaimana dalam penjelasan di atas, dihubungkan dalam perbuatan Terdakwa dalam perbuatannya menerima Ekstasi dari Sdr. NIA (DPO) secara cuma-cuma, dengan maksud agar dapat Terdakwa antarkan dan serahkan lagi kepada orang lain, dan apabila si penerima ini memberikan uang, maka keseluruhan uang itu akan diberikan Terdakwa kepada Sdri. NIA, yang harganya telah ditetapkan oleh Sdri. NIA yaitu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya. Sehingga telah dapat disimpulkan bahwa Sdri. NIA adalah selaku penjual dan Sdri. Ria Mardiana lah yang telah menerima Ekstasi tersebut lah yang akan menghubungkannya dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya dengan cara pergi menemui langsung pembelinya dengan cara pergi bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kaidah dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah harus selalu tentang si pelaku telah memperoleh keuntungan dengan berhasil menjual atau menjual kembali narkotika, namun di dalamnya cukup disyaratkan telah terpenuhi sifat transaksional aktif, artinya ada lalu lintas pergeseran/perpindahan penguasaan narkotika, dan hal itu harus berupa peredaran gelap, artinya tidak berdasarkan undang-undang sehingga memenuhi maksud tanpa hak dan/atau melawan hukum, dan hal tersebut dilakukan umumnya dengan tujuan untuk memperoleh untung berupa uang atau barang, atau imbalan berupa jasa, atau keuntungan lainnya, yang seringkali adalah berupa *jatah* Narkotika itu sendiri untuk dikonsumsi sendiri, karena sifat narkotika yang memang menimbulkan candu yang menyebabkan pecandunya rela melakukan segala cara termasuk ikut terlibat dalam peredaran gelap itu;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana yang ternyata telah menerima Ekstasi yang adalah zat sejenis Narkotika Golongan I dari Sdri. NIA, dan setelah lebih dulu Sdri. Ria Mardiana simpan atau kemudian disimpankan oleh Terdakwa, Ekstasi itu dibawa oleh Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana ke suatu tempat guna diserahkan kembali kepada pembeli yang sudah ditentukan Sdri. NIA, dan untuk itu lah Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana berada di pinggir jalan pada dini hari sekira pukul 02.00 WIB tempat mereka ditangkap oleh Para Saksi. Selanjutnya Terdakwa secara tidak langsung telah memperoleh imbalan berupa sebagian dari beberapa pil Ekstasi itu sendiri yang mereka terima secara cuma-cuma, yang menurut Terdakwa nanti akan ia konsumsi sendiri bersama-sama dengan Sdri. Ria Mardiana;

Menimbang, bahwa Ekstasi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah jenis Narkotika bukan tanaman yang termasuk Narkotika Golongan I, pada Nomor Urut 37 (MDMA dalam ekstasi) dalam lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa:

- o 5 (lima) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan 1,897 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,518 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 6 (enam) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan 2,298 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,526 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;
 - o 2 (dua) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,785 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,398 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;
 - o 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,748 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,371 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi; dan
 - o Pecahan tablet warna coklat dengan berat Netto 0,190 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik BB habis untuk pemeriksaan;
- Adalah keseluruhan dari barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana. Sehingga secara keseluruhan Narkotika Golongan I yang ditemukan Para Saksi dari Terdakwa telah melebihi berat 5 (lima) gram, dan keseluruhan dari barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris, yang sisanya adalah apa yang dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan di sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula jumlah barang bukti yang ditemukan Para Saksi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah jumlah yang tidak lagi wajar jika hanya dikuasai atau dimiliki Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi (disalahgunakan) sendiri, karena memang Terdakwa telah lebih dulu menerima dan telah dan/atau akan menyerahkan kembali sebagian ekstasi tersebut kepada orang lain, sehingga untuk dapat menyerahkan/menjual kembali Ekstasi tersebut, Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana haruslah lebih dahulu memperoleh pil diduga ekstasi tersebut dengan cara menerimanya dari Sdri. NIA (DPO) dengan bantuan Terdakwa tersebut, lalu karena calon pembelinya lebih dari seorang dan akan ditemui pada beberapa tempat yang berbeda, tentu Terdakwa harus pergi ke tempat yang ditentukan dengan pula membawa bersamanya pil diduga ekstasi tersebut, dan paket-paket ekstasi tersebut lah yang ditemukan dan disita Para Saksi dari Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana, karena apabila pil diduga Ekstasi ditujukan untuk mereka konsumsi sendiri, tentu tidak ada alasan bagi Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana untuk berada di pinggir jalan pada dini hari sekira pukul 02.00 WIB sementara mereka memiliki kendaraan sendiri. Sehingga secara objektif

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



dapat ditarik petunjuk yang membenarkan fakta bahwa Terdakwa bertujuan menjadi perantara bagi Sdri. NIA selaku penjual dengan orang lain pembelinya, telah memenuhi kaidah transaksional aktif dalam Pasal 114 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa kaidah sifat transaksional aktif Pasal 114 UU Narkotika haruslah dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, tak terkecuali Pengadilan Negeri Lahat yang di wilayah hukumnya marak terjadi peredaran gelap Narkotika. Padahal sebagaimana diketahui tentu sulit bagi Penyidik untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga dapat secara langsung menyaksikan peristiwa transaksi atau penyerahan Narkotika. Sedangkan pelaku penyalah guna Narkotika tentu dapat dipahami akan enggan menyebutkan identitas dan alamat jelas orang tempat ia memperoleh narkotika demi menghindari hukuman atau sanksi pergaulan atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam konsiderans maupun dalam penjelasan umum di UU Narkotika, yaitu betapa bahayanya Narkotika membuat Negara mengharapkan semua pihak terlebih penegak hukum untuk bekerja sama membasmi peredaran gelap Narkotika. Salah satu bentuk pelaksanaannya menurut Majelis Hakim dalam kewenangannya memeriksa perkara Narkotika adalah dengan seksama memperhatikan fakta-fakta persidangan secara holistik termasuk menggali dan memperhatikan riwayat pidana, cara hidup, dan kesusilaan terdakwa, sehingga dapat menilai dengan jernih maksud dan tujuan seorang terdakwa yang ia wujudkan dalam perbuatannya. Namun tentu dalam koridor undang-undang, dengan tidak melanggar hak-hak terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk itu dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah menerima pil diduga ekstasi tersebut dari Sdri. NIA, lalu membawa Ekstasi tersebut tersebut, dan telah menjual sebagian Ekstasi tersebut meski Para Saksi di persidangan tidak mengetahui atau menyaksikan langsung pembeli yang diterangkan Terdakwa, namun adanya perpindahan tangan Ekstasi tersebut tetap dianggap ada selama tidak dibuktikan sebaliknya. Sehingga dengan memperhatikan pula keterangan Terdakwa yang mengatakan sebelumnya sudah pernah membeli sendiri dan mengonsumsi benda serupa, dan dengan memperhatikan fakta persidangan tentang perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah memungkinkan peredaran gelap dengan menerima Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan tujuan untuk dijual kembali, dengan ditemukannya barang bukti berupa Ekstasi di persidangan ini, menurut Majelis Hakim haruslah dipandang telah memenuhi hakekat perbuatan materil yang diatur Pasal 114 UU Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini telah didakwakan bersama-sama dengan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, maka segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk runut dan ringkasnya perlu untuk dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dengan penerapan unsur yang ada dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang berbunyi “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ..., Pasal 112, **Pasal 114**, ...dst.” Oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi akan terlebih dahulu bersama-sama dipertimbangkan Unsur *Ad. 4.* dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula lah Unsur *Ad. 3.* ini, dengan pertimbangan di bawah ini:

***Ad. 4.* Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Pasal *a quo*”;**

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini adalah sama dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP, sehingga penjelasan Pasal 132 ayat (1) ini dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan *percobaan*, pengertian “*Permufakatan jahat*” dalam pengertian Pasal 88 KUHP telah diperluas dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana menurut Pasal 1 angka 18 pengertiannya adalah “*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Prekursor Narkotika*” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu “*adalah zat, atau bahan pemula, atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika...*”;

Menimbang, bahwa oleh karena penerapan unsur ini bersifat alternatif antara percobaan atau permufakatan, sedangkan setiap sub-unsurnya sendiri memiliki elemen yang berupa tindakan yang bersifat alternatif pula, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap elemen tersebut secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri kecuali elemen dari tiap sub-unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan yang terpenuhi, yang dengan sendirinya pula akan menyebabkan terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti lain yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdri. Ria Mardiana dan diminta mengantarkannya bersama-sama untuk menemui dan menerima dari Sdri. NIA titipan Narkotika jenis Ekstasi. Setelah sepakat lalu Terdakwa pergi menjemput Sdri. Ria Mardiana dari tempatnya yang pada saat itu sedang berada di sekitar terminal regional Kabupaten Muara Enim, sehingga tidak lama kemudian datang lah Terdakwa menjemput Sdri. Ria Mardiana, lalu bersama-sama keduanya pergi menuju Bank BRI Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa setibanya di depan Bank BRI Kabupaten Muara Enim tersebut, Sdri. Ria Mardiana menemui dan menerima dari Sdri. NIA barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut di atas, dengan permintaan agar diserahkan lagi kepada orang lainnya sebagai pembeli. Sehingga untuk tujuan itu Sdri. Ria Mardiana kembali dengan bantuan Terdakwa pergi berboncengan sepeda motor menemui serta menyerahkan pil Ekstasi kepada orang yang dimaksudkan oleh Sdri. NIA tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi lagi bersama dengan Sdri. Ria Mardiana menuju Desa Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat untuk menyerahkan lagi Ekstasi tersebut kepada seorang lainnya yang menurut Terdakwa bernama Sdr. WELLI, dengan posisi barang bukti Ekstasi itu Sdri. Ria Mardiana titipkan untuk dipegang dan disimpan oleh Terdakwa, kemudian setibanya di Desa Lebuay Bandung, pada saat Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana sedang duduk di pinggir jalan untuk menunggu Sdr. WELLI tersebut, datanglah Petugas Polisi, di antaranya Para Saksi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana, serta menemukan barang bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas, telah pula ternyata tentang dilakukannya suatu permufakatan di antara Terdakwa dengan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht



Sdri. Ria Mardiana, mulai sejak disepakatinya cara keduanya pergi ke suatu tempat untuk memperoleh Ekstasi tersebut dari Sdri. NIA, hingga pada akhirnya dapat Ekstasi itu berada dalam penguasaan Terdakwa adalah semata-mata akibat kerja sama keduanya, karena meski Sdri. Ria Mardiana lah yang lebih dulu dihubungi oleh Sdri. NIA, namun untuk dapat menemui Sdr. NIA dan menerima serta mengantarkan Ekstasi tersebut kepada pembelinya, Terdakwa harus lebih dulu membantu menjemput dan mengantarkan Sdri. Ria Mardiana menggunakan sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut Terdakwa dan Sdri. Ria Mardiana sepakati pula untuk dipegang dan disimpan oleh Terdakwa, dengan sepengetahuan dan kehendak mereka berdua, yang sewaktu-waktu tentu dapat mereka ambil ataupun pindahkan, karena Ekstasi tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa adalah atas pengetahuan dan pemufakatan bersama di antara mereka, demikian pula sejumlah pil Ekstasi gratis yang diterima sebagai jatah imbalan Terdakwa membantu Sdri. Ria Mardiana telah disepakati keduanya untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula pengertian dari "*Permufakatan jahat*" sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Unsur **Ad. 4.** sebagai penerapan dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara,*" maka sehubungan dengan ketentuan ini terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa bertele-tele dalam memberikan keterangannya sikap mana dinilai sebagai bentuk minimnya rasa penyesalan akan perbuatannya itu;
- Terdakwa saat ditangkap Petugas Kepolisian berusaha menghilangkan barang bukti yang berpotensi mempersulit pengungkapan perkara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa untuk sampai pada perbuatannya adalah dengan inisiatif Sdri. Ria Mardiana dan barang tersebut dapat diperoleh harus dengan bergantung pada pengedar yang lebih besar lagi daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hengli Saputra bin Muhammad Sopah** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan 1,897 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,518 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;
 - 6 (enam) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan 2,298 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 4 (empat) butir tablet MDMA dengan berat netto 1,526 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo 'Batman' masing-masing dengan tebal 0,384 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,785 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,398 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;
 - 2 (dua) butir tablet warna coklat logo Kuda masing-masing dengan tebal 0,508 cm dengan berat Netto keseluruhan 0,748 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa 1 (satu) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,371 gram Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi;
 - Pecahan tablet warna coklat dengan berat Netto 0,190 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik BB habis untuk pemeriksaan; dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek "Esse Change Double";
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Februari 2023**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chrisinta Dewi Destiana, S.H.** dan **Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Haryanto, S.H.**, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh **Nike Beauty Lavenia, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Dto.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Haryanto, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37